

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penagihan Pajak


Pengertian penagihan pajak menurut UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Pada penagihan pasif yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP atau surat lain yang sejenis wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dilanjutkan dengan penagihan aktif. Dalam penagihan aktif tindakan dilakukan dengan diawali dengan penerbitan surat teguran, lalu surat paksa, penyitaan hingga lelang.

Pada penagihan aktif fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif di dalam setiap tindakannya.

2.1.2 Alur Penagihan Pajak

Gambar II.1 Alur Penagihan Pajak



Sumber: Situs Resmi DJP (www.pajak.go.id)

Tindakan dari penagihan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020). Penerbitan surat teguran dilakukan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo. Waktu pelaksanaan yaitu setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan surat teguran lebih bersifat memberikan peringatan kepada pihak terkait agar melunasi utang pajaknya.

- b. Penerbitan surat paksa (Pasal 7 UU PPSP dan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 13 sampai Pasal 18 PMK Nomor 189/PMK.03/2020) disebabkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagai mana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Waktu pelaksanaan setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- c. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (Pasal 12 UU PPSP). Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan surat paksa. Waktu pelaksanaan setelah lewat 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajaknya.
- d. Pengumuman lelang (Pasal 4 ayat (6) PMK Nomor 189/PMK.03/2020). Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Waktu pelaksanaan setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.
- e. Penjualan/pelelangan barang sitaan (Pasal 26 UU PPSP dan Pasal 4 ayat (7), Pasal 47, dan Pasal 48 PMK Nomor 189/PMK.03/2020). Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Waktu pelaksanaan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang.

2.1.3 Validitas Profil Wajib Pajak

Definisi validitas dari beberapa sumber adalah sebagai berikut.

- 1) Arti kata validitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum; sifat valid; kesahihan.
- 2) Validitas adalah menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk, atau cara seorang peneliti mengkonseptualisasikan ide dalam definisi konseptual dan suatu ukuran. (Neuman, 2007)
- 3) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat kevalidan atau legitimasi suatu instrument. (Nursalam, 2003)
- 4) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. (Arikunto, 1999)
- 5) Validitas adalah ketepatan (*appropriateness*), kebermaknaan (*meaningfull*) dan kemanfaatan (*usefulness*) dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. (Kusaeri, 2012)

Dari beberapa pengertian validitas di atas, dapat diambil garis besar bahwa pengertian validitas adalah berhubungan dengan kebenaran, ketepatan, dan kesahihan dari suatu keadaan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut, validitas profil wajib pajak adalah profil wajib pajak yang benar dan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Widakdo (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui pentingnya profil wajib pajak dalam upaya pencairan utang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dari studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan dari hasil sampling dan analisis yang sudah dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) wajib pajak yang terdaftar sebagai 100 (seratus) besar penunggak pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng menunjukkan bahwa sebanyak 83,33% penunggak pajak yang datanya lengkap dan valid dari tahun 2017 sampai 2018 melakukan kewajiban untuk membayar utang pajaknya bahkan ada yang sudah melunasi utang pajaknya. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis membatasi bahasan hanya sampai pada proses penagihan pajak, tidak sampai kepada pencairan utang pajak.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 1

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Pentingnya <i>Profile</i> Wajib Pajak Dalam Upaya Pencairan Utang Pajak, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Ferdi Purnama Widakdo, 2019	<i>Sampling</i> dan analisis pengaruh profil wajib pajak yang dilakukan terhadap 30 wp yang terdaftar sebagai 100 besar penunggak pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.	Akan menganalisis validitas profil wajib pajak terhadap proses penagihan utang pajak.

Sumber: diolah penulis

Junaedi (2011) melakukan penelitian untuk mengukur efektifitas penggalan potensi pajak wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan dua

metode, yaitu penelitian terhadap data penerimaan pajak (MPN), wawancara dan kuesioner kepada responden sebagai bentuk *self assessment*. Hasil penelitian dari dua metode yang berbeda tersebut juga menunjukkan hasil yang berbeda. Namun dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan penggalan potensi pajak berbasis profil terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu masih belum terlaksana secara efektif. Kendala utama dari belum efektifnya pelaksanaan penggalan potensi pajak tersebut karena belum memadainya data yang tersedia. Kendala lain yaitu masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, format profil yang terbatas, belum optimalnya pengisian format profil, dan tingginya beban kerja dari *Account Representative* (AR). Perbedaan dengan penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana pengaruh validitas dari profil wajib pajak terhadap proses penagihan pajak.

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu 2

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Evaluasi Penggalan Potensi Pajak Berbasis Profil dan SPT yang Dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu), Tesis, Bambang Junaedi, 2011	Pengukuran efektifitas penggalan potensi pajak berbasis profil terhadap wajib pajak orang pribadi.	Akan menganalisis validitas profil wajib pajak terhadap proses penagihan utang pajak.

Sumber: diolah penulis